

ABSTRAK

Bullying merupakan salah satu tindak pidana kekerasan yang memiliki dampak krusial, tidak hanya menimbulkan luka secara fisik namun juga menimbulkan luka psikis bahkan dampak paling fatal dapat menyebabkan korban kehilangan nyawa. Permasalahan dalam penulisan ini meliputi pengaturan perlindungan anak korban tindak pidana *bullying* dalam sistem peradilan pidana anak saat ini, dan mengenai perlindungan terhadap anak korban tindak pidana *bullying* berbasis keadilan. Penanganan kasus *bullying* kerap kali cenderung berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan pemulihan trauma psikologis yang dialami oleh korban dan keluarganya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak, keluarga korban juga memiliki hak atas perlindungan, pendampingan psikososial dan pemulihan trauma psikis.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perlindungan anak korban tindak pidana *bullying* dalam sistem peradilan pidana anak saat ini, dan mengenai perlindungan terhadap anak korban tindak pidana *bullying* berbasis keadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal atau yuridis normatif, yang mengonsepskan hukum sebagai perundangan, putusan pengadilan atau asas hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang kemudian dianalisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setiap instrumen hukum baik nasional maupun internasional ada banyak hak korban dan keluarganya yang harus dipenuhi oleh negara. Pada kasus korban meninggal dunia maka keluarga korban berhak atas layanan rehabilitasi psikologis sebagai bagian dari upaya pemulihan atas kehilangan yang dialami. Layanan rehabilitasi psikologis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi pada pelaku tidak semata menghapuskan kewajiban untuk memulihkan trauma pada keluarga korban atas kehilangan yang dialami sebagai bentuk perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak korban.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Anak Korban, Tindak Pidana *Bullying*